



AI SRT

AI SRT INDONESIA SPECIALIZED RESEARCH TEAM

DOCTRINAL RESEARCH

ALSA INDONESIA SPECIALIZED RESEARCH TEAM

“Konseptualisasi Model Pemilihan Umum 2029 bagi Penyandang Tuna Aksara di Indonesia”

ALSA NATIONAL CHAPTER 2023-2024

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan untuk kita semua,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan yang tak terhingga. Atas izin-Nya kita dapat berkumpul dalam organisasi yang kita banggakan ini, Asian Law Students' Association (ALSA) *National Chapter* Indonesia yang hingga saat ini telah menaungi 15 (lima belas) *Local Chapters* yang tersebar di penjuru Nusantara. ALSA merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi serta kemampuan anggotanya dalam bidang hukum, serta memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui berbagai program yang dilaksanakan. ALSA Indonesia juga turut aktif dalam pengembangan kapasitas akademik kepada setiap *member-nya*.

Dalam rangka menjalankan tugas pengembangan akademik tersebut, ALSA Indonesia menghadirkan sebuah program kerja yakni **ALSA Indonesia Specialized Research Team (AISRT)** yang merupakan program penelitian oleh *ALSA National Chapter* Indonesia yang berfokus pada kajian terhadap perkembangan dinamika isu-isu hukum di masyarakat. Pada tahun ini, ALSA Indonesia mengangkat isu Hak Kekayaan Intelektual yang berjudul "**Konseptualisasi Model Pemilihan Umum 2029 Bagi Penyandang Tuna Aksara di Indonesia.**" Dengan ini saya menyambut para pembaca untuk menikmati dan memahami hasil penelitian dari tim khusus yang dibentuk untuk AISRT. Kami berharap hasil penelitian AISRT ini dapat memberikan dampak bagi masyarakat luas serta dapat bermanfaat bagi stakeholders terkait dalam proses pembentukan kebijakan nantinya.

Kami hendak berterima kasih atas dukungan dan partisipasi dari teman-teman *Local Chapters*, *Redactional Board*, serta pihak-pihak lain terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan sehingga penelitian ini dapat dirampungkan dengan menghasilkan suatu produk yang dikemas dengan baik dan komprehensif.

Perlu dipahami, bahwasanya hasil penelitian ini didasari oleh kajian dan analisis hukum melalui tinjauan akademis yang objektif. Dalam pembuatan penelitian ini **ALSA Indonesia Specialized Research Team** dan seluruh pihak yang terkait tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun dan senantiasa bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para anggota ALSA Indonesia dan masyarakat luas guna melayani dan membangun bangsa secara progresif.

Akhir kata, semoga kita semua dapat terus membawa kemajuan untuk ALSA Indonesia melalui berbagai usaha yang dilakukan serta mempersiapkan generasi muda yang berkualitas untuk masa depan yang lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

ALSA, *Always be One!*

Adhiqhy Putera Imansyah
President of ALSA National Chapter
Indonesia 2023-2024



REDACTIONAL BOARD



Widya Naomi Sitorus
 ALSA Indonesia



Keylia Sayidina Islam
 ALSA Local Chapter
 Universitas Diponegoro



Surya Saputra
 ALSA Local Chapter
 Universitas Sriwijaya



Muh. Fadly Muthalib
 ALSA Local Chapter
 Universitas Hasanuddin



Azaria Rahmadianingrum
 ALSA Local Chapter
 Universitas Brawijaya



Rizky Maulana Ardi
 ALSA Local Chapter
 Universitas Airlangga



Adi Firansyah S.
 ALSA Local Chapter
 Universitas Hasanuddin



Ahmad Ibrahim Siregar
 ALSA Local Chapter
 Universitas Diponegoro



Charisa Dwi Santika
 ALSA Local Chapter
 Universitas Padjadjaran



Amalia Fransiska
 ALSA Local Chapter
 Universitas Brawijaya

NARASUMBER

Syarifudin Yunus
 Taman Baca Masyarakat Lentera Pustaka

MITRA BESTARI

Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Konseptualisasi Model Pemilihan Umum 2029 bagi Penyandang Tuna Aksara di Indonesia

Tim Peneliti ALSA Indonesia *Specialized Research Team*
Azaria Rahmadianingrum, Adi Firansyah. S, Rizky Maulana Ardi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi yang menganggap bahwa kekuasaan politik dipegang sepenuhnya oleh rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Hal tersebut juga telah diakui dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI Tahun 1945**”) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Hal ini menegaskan bahwa hal yang paling mendasar dalam negara demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat.¹ Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat salah satunya dapat terwujud melalui pemilihan umum (“**pemilu**”) sebagai bentuk pengakomodiran aspirasi rakyat untuk memilih wakilnya. Pemilu telah diakui dalam konstitusi Indonesia yakni pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari 5 ayat.²

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945³. Agar pelaksanaan kedaulatan rakyat berwujud pemilu tersebut dapat berjalan lancar, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“**UU Pemilu**”). Undang-undang ini sebagai panduan

¹ Affan Akbar, dkk. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *ADVANCES in Social Humanities Research*. 1 (5). hlm. 627-635

² AD. Basniwati dan L Guna Nugraha. (2019). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. *Jurnal Kompilasi Hukum*. (4) 2. hlm. 26-36

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 dan telah menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

UU Pemilu telah mengakomodir hak-hak warga negara Indonesia untuk memilih dalam pemilu sehingga diharapkan tidak ada diskriminasi apapun bagi peserta pemilu, termasuk bagi peserta pemilu yang menyandang disabilitas. Disabilitas atau difabel (*different ability*) berarti seseorang yang memiliki keterbatasan baik keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi di lingkungannya⁴. Selain dalam UU Pemilu, hak penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu juga telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (“**UU Penyandang Disabilitas**”).

Untuk lebih melindungi hak memilih penyandang disabilitas, pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (“**KPU**”) telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018. Meskipun telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas, masih terdapat golongan masyarakat non-penyandang disabilitas yang dilupakan oleh Indonesia sehingga terhambat aksesibilitasnya dalam pemilu, yakni penyandang tuna aksara.⁵ Penyandang tuna aksara diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Pada tahun 2021, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) menyatakan bahwa angka penyandang tuna aksara mencapai angka 1,56 persen atau 2,7 juta⁶. Lebih lanjut, data persebaran penyandang tuna aksara di Indonesia tersaji dalam tabel sebagai berikut.

No	Nama Daerah	Persentase
1.	Aceh	1,75%
2.	Sumatera Utara	0,89%

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵ Ahmad Afandi, dkk. (2022). Meneropong Aksesibilitas Pemilu 2024 Bagi Penyandang Tuna Aksara di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. (07) 02. hlm. 363-385.

⁶ Maria Fatima Bona. (2022). Peringatan HAI 2022, Angka Buta Aksara di Indonesia Tinggal 5,6%. URL:<https://www.beritasatu.com/news/974575/peringatan-hai-2022-angka-buta-aksara-di-indonesia-tinggal-56#:~:text=%E2%80%9CMengacu%20pada%20hasil%20Survey%20Sosial,atau%202%2C7%20juta%20orang>. Diakses pada 03 November 2023

3.	Sumatera Barat	0,71%
4.	Riau	0,82%
5.	Jambi	1,90%
6.	Sumatera Selatan	1,35%
7.	Bengkulu	2,20%
8.	Lampung	2,75%
9.	Kepulauan Bangka Belitung	1,83%
10.	Kepulauan Riau	0,98%
11.	DKI Jakarta	0,31%
12.	Jawa Barat	1,51%
13.	Jawa Tengah	5,74%
14.	DI Yogyakarta	4,85%
15.	Jawa Timur	6,68%
16.	Banten	1,94%
17.	Bali	4,47%
18.	Nusa Tenggara Barat	11,03%
19.	Nusa Tenggara Timur	5,37%
20.	Kalimantan Barat	6,04%
21.	Kalimantan Tengah	0,88%
22.	Kalimantan Selatan	1,64%
23.	Kalimantan Timur	1,03%
24.	Kalimantan Utara	2,29%
25.	Sulawesi Utara	0,19%
26.	Sulawesi Tengah	1,95%
27.	Sulawesi Selatan	6,69%
28.	Sulawesi Tenggara	4,21%
29.	Sulawesi Barat	6,18%
30.	Gorontalo	1,58%
31.	Maluku	0,60%
32.	Maluku Utara	1,22%
33.	Papua Barat	2,36%
34.	Papua	18,81%

Tabel 1. Data Penyebaran Penyandang Tuna Aksara di Indonesia

Sumber: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6954015/ini-wilayah-dengan-tingkat-buta-aksara-tertinggi-di-indonesia>

Para penyandang tuna aksara ini mengalami banyak kesulitan dan kebingungan saat mencoblos pada Pemilu 2014⁷ dan 2019⁸ sehingga suara mereka tidak terakomodasi dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat kekosongan norma yang mengatur terkait mekanisme pencoblosan maupun surat suara bagi para penyandang tuna aksara. Padahal, pengaturan ini sangatlah diperlukan agar hak konstitusional, asas demokrasi, dan aksesibilitas para penyandang tuna aksara dalam pemilu terpenuhi. Apabila kekosongan norma ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan suara yang masuk dalam Pemilu menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ini bermaksud memberikan pandangan serta solusi atas permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul, **“Konseptualisasi Model Pemilihan Umum 2029 bagi Penyandang Tuna Aksara di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah:

1.2.1 Pengaturan Pemenuhan Hak Pemilih Tuna Aksara Dalam Pemilihan Umum Indonesia

1.2.2 Konseptualisasi mekanisme pemilihan umum bagi penyandang tuna aksara di Indonesia.

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menganalisis pokok permasalahan hukum melalui berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dapat merumuskan dan menemukan argumentasi hukum.⁹ Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan

⁷ Maman Sudiawan. (2014). Hak Pilih Buta Aksara Terancam. <https://www.republika.co.id/berita/n3azya/hak-pilih-buta-aksara-terancam>

⁸ Abraham Utama dan Anindita Pradana. (2019). Jutaan warga adat terancam gagal mencoblos, kisah Dayak Meratus hadapi pemilu tanpa mengenal aksara. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47703634>

⁹ Johnny Ibrahim. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penyandang tuna aksara dan pemilihan umum. Pendekatan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan menyajikan deskripsi-deskripsi terkait dengan praktik pemilihan umum bagi penyandang tuna aksara di negara lain. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menjabarkan konseptualisasi model pemilihan umum yang ideal bagi penyandang tuna aksara.

Agar dapat menjalankan penelitian ini dengan baik, bahan hukum ini didapatkan melalui teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan yang dilaksanakan baik secara *offline*/mendatangi perpustakaan maupun *online*/menelusuri internet sehingga mampu menghasilkan temuan yang menjawab rumusan masalah.¹¹ Selain itu, terdapat pula data yang didapatkan dengan cara wawancara bersama Bapak Syarifudin Yunus selaku Pendiri TBM Lentera Pustaka.

Kemudian, bahan-bahan hukum dan data yang sudah didapatkan dianalisis secara kritis menggunakan metode deskriptif sehingga dapat menguraikan beberapa persoalan dan memberikan solusi sebagaimana yang diakomodir dalam rumusan masalah secara komprehensif.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan penerapan model pemilihan umum bagi pemilih tuna aksara di Indonesia.

1.4.2 Untuk menjabarkan konseptualisasi model pemilihan umum bagi pemilih tuna aksara di Indonesia.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rahmat, H. K., dkk. (2021). Urgensi Altruisme dan Hardiness Pada Relawan Penanggulangan Bencana Alam: Sebuah Studi Kepustakaan, *Acta Islamica Counsnesia: Counselling Research and Applications*. (1) 1. hlm. 45-58.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Pemenuhan Hak Pemilih Tuna Aksara Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum atau Pemilu adalah salah satu instrumen pemenuhan hak asasi warga negara yang sangat mendasar dalam sebuah negara demokrasi,¹² Pemilihan Umum sendiri berasal dari kata “*general election*”, yang didefinisikan oleh Black’s Law Dictionary sebagai “*The process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status.*”¹³ yang bilamana diartikan merupakan sebuah proses untuk memilih seseorang untuk menduduki sebuah jabatan yang umumnya jabatan publik, hadiah, dan ataupun kedudukan.

Pemilu selain untuk sarana keberlangsungan pemerintahan negara demokrasi, juga merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia, yang diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) khususnya Pasal 22E, sebagai negara demokrasi, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penguatan perlindungan hak asasi manusia khususnya terkait hak politik warga negara, misalnya dengan melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Rights*) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights.

Sebagai konsekuensi logis diratifikasinya Kovenan Internasional Sipil dan Politik, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin diberlangsungkannya

¹² Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945* (Setara Press 2021).

¹³ Bryan A Garner, *Black’s Law Dictionary* (St Paul, MN S & R Legal Co 2009).

hak-hak yang ada dalam kovenan tersebut termasuk dan tidak terbatas hak politik sebagaimana terdapat dalam Article 25 ICCPR, yang menyatakan bahwa:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- c. To have acces, on general terms of equality, to public service in his country”¹⁴*

Pasal 25 ICCPR ini memberikan kewajiban bagi negara yang meratifikasinya untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam suatu pemilihan umum, untuk berpartisipasi dan turut serta dalam pemerintahan. Hal ini telah dimuat oleh pembentuk undang-undang dalam Bagian Kedelapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, yang dirumuskan dalam Pasal 43 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”¹⁵

Seiring berjalannya pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia semenjak tahun 1955 hingga tahun 2019, terdapat beberapa perubahan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui hal-hal yang teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PerKPU), hal ini tentu tidak dapat dihindari

¹⁴ International Covenant on Civil and Political Rights.

¹⁵ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dikarenakan adanya perkembangan pemikiran, penyesuaian terhadap kondisi aktual dan evaluasi dari pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya.¹⁶ Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah hak terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Menurut Center for Disease Control (CDC) dan International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), disabilitas adalah *“a result of an interaction between a person (with a health condition) and that person's contextual factors (environmental factors and personal factors)”*, yang bila mana diartikan menjadi, disabilitas adalah sebuah hasil interaksi dari seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu dan hubungannya dengan lingkungannya dan bukan hanya faktor intrinsik seseorang tersebut, namun ICF juga menegaskan bahwa secara konsep kondisi kesehatan adalah hal yang esensial dalam perdefinisan disabilitas.¹⁷

Sedangkan secara normatif, pengertian penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mendefinisikan Penyandang Disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁸ Istilah penyandang disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Sebelumnya Penyandang Cacat didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;

¹⁶ M Luthfi Munzir AM Burhani, Jendrius dan Syahrizal, “Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019” (2019) 7 JPPMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) 1.

¹⁷ International Classification of Functioning, Disability and Health.

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

c. Penyandang cacat fisik dan mental.¹⁹

Kemudian dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diterangkan macam ragam penyandang disabilitas yang berbeda dengan pengaturan sebelumnya, yaitu meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam penyandang disabilitas ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
- c. Penyandang Disabilitas mental adalah seseorang yang terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.²⁰

Berdasarkan pada definisi diatas, penyandang tuna aksara atau buta huruf seakan dapat digolongkan sebagai sebuah disabilitas, terutama Disabilitas Intelektual mengingat penyandang tuna aksara juga memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis, namun pada kenyataannya tuna aksara tidak termasuk dalam ragam disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam

¹⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

²⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mengingat disabilitas dan tuna aksara mempunyai aspek yang berbeda.²¹ Dalam hal ini penggunaan terminologi tuna aksara di Indonesia bukanlah sebagai akibat dari suatu kondisi kesehatan seseorang yang mempengaruhi fisik, mental, intelektual, maupun sensorik, melainkan karena faktor-faktor ekstrinsik, beberapa diantaranya adalah²²:

- a. Kemiskinan penduduk yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga tidak mampu mengenyam pendidikan;
- b. Putus sekolah dasar;
- c. Drop out Proram PLS;
- d. Kondisi sosial masyarakat, termasuk kesehatan, gizi, geografis, aspek sosiologis dan gender;
- e. Penyebab structural, seperti kebijakan.

Terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, secara spesifik diatur oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PerKPU), yang sejauh ini diganti setiap diadakannya pemilu, namun mengenai hak-hak yang didapatkan oleh Penyandang disabilitas tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam perkembangan pergantian PerKPU pada Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019, perbedaan yang terlihat adalah perbedaan terminologi yang digunakan yaitu PerKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menggunakan istilah penyandang disabilitas dalam pasal-pasalannya, sedangkan PerKPU Nomor 19 Tahun 2014 serta perubahannya masih menggunakan istilah penyandang cacat. Hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum berdasarkan PerKPU Nomor 3 tahun 2019 antara lain:

- a. Hak untuk melakukan pemilihan ditempat lain bagi penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/ panti rehabilitasi;
- b. Kepastian kemudahan akses bagi penyandang disabilitas;

²¹ Ahmad Afandi, Udiyo Basuki dan Kamal Fahmi Kurnia, "Meneropong Aksesibilitas Pemilu 2024 Bagi Penyandang Tuna Aksara Di Indonesia" (2022) 7 *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 363.

²² Hidayah Quraissy dan Rosleny Babo, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Buta Huruf" (2017) 3 *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 213.

- c. Kepastian lokasi yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas;
- d. Jaminan akses gerak bagi pengguna kursi roda;
- e. Hak untuk didahulukan bagi penyandang disabilitas;
- f. Hak untuk didampingi oleh pendamping bagi penyandang disabilitas tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik;
- g. Hak untuk menjadi pemilih di TPSLN, negara lain, atau TPS di dalam negeri;
- h. Hak penggunaan alat bantu untuk penyandang tuna netra.

Peraturan perundang-undangan serta Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak ada yang mencerminkan perlindungan hak atau pemberian kekhususan kepada penyandang tuna aksara di Indonesia, meskipun hingga saat ini menurut data (Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) angka penyandang tuna aksara di Indonesia masih berkisaran di 1,56% dengan jumlah 2,7 juta jiwa. walaupun secara konsep tuna aksara bukanlah sebuah disabilitas baik jika dilihat dari perspektif kesehatan maupun secara normatif, Penyandang tuna aksara tetap harus dilindungi hak-nya sebagai warga negara, hal ini berkaitan juga dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pemilihan Umum. Pengertian dari asas-asas tersebut dapat ditemukan dalam kamus pengawas yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahwa yang dimaksud dengan;

- Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan;
- Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara
- Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri;
- Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih;

- Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.
- Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu.

Berdasarkan penjelasan asas jujur yang diinterpretasikan oleh Bawaslu, maka setiap suara dalam Pemilihan Umum memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih, asas inilah yang menjadi landasan untuk memberikan kekhususan bagi penyandang tuna aksara agar tidak terjadi kebingungan dalam pemilihan umum, yang dapat mengakibatkan suara tersebut tidak sesuai dengan keinginan penyandang tuna aksara tersebut sebagai seorang pemilih.

2.2 Konseptualisasi Mekanisme Pemilihan Umum Bagi Penyandang Tuna Aksara di Indonesia

Hak-hak penyandang tuna aksara dalam melaksanakan pemilu belum diatur dalam Peraturan perundang-undangan serta Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini menyebabkan banyak penyandang tuna aksara yang merasa terhambat saat melaksanakan pemilu. Hambatan tersebut seperti bingung menentukan pilihan karena ketidaktahuan visi misi para calon presiden dan wakil presiden maupun legislatif dan tidak bisa mengenali para calon presiden dan wakil presiden maupun legislatif karena kertas surat suara yang masih didominasi gambar dan tulisan padahal para penyandang tuna aksara lebih mudah mengenalinya dengan warna. Bahkan, hambatan ini termanifestasi menjadi sebuah tindak pidana dalam pemilu yakni politik uang karena terkadang para penyandang tuna aksara ini diberikan uang lalu diarahkan untuk memilih calon tertentu.

Untuk mencegah hal ini semakin berlanjut, hendaknya KPU mendata para pemilih yang menyandang tuna aksara dan memberadakan peraturan khusus yang mengatur terkait mekanisme pemilu bagi penyandang tuna aksara. Sehubungan dengan kemampuan para penyandang tuna aksara yang sebenarnya bisa memilih sendiri, maka mekanisme pemilu bagi mereka pun perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Terkait hal tersebut, mekanisme pemilu bagi penyandang tuna aksara meliputi edukasi visi dan misi para calon pada periode sebelum pencoblosan, memperdengarkan kembali visi dan misi para calon kepada para penyandang tuna aksara melalui perangkat teknologi yang akan disediakan pada hari dilaksanakannya pencoblosan, memperbanyak foto dan mengganti bagian nama para calon (yang terdapat di bagian bawah foto) dengan warna pada surat suara. Mekanisme tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada paragraph pembahasan selanjutnya.

1. Edukasi visi dan misi para calon pada periode sebelum pencoblosan.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan para penyandang tuna aksara ke dalam satu tempat pada waktu tertentu sesuai dengan rencana panitia pemilu setempat. Setelah mengumpulkannya, para panitia pemilu dapat menjelaskan visi dan misi para calon dan menggambarkan mekanisme pemilu bagi para penyandang tuna aksara pada hari pencoblosan nanti. Namun apabila ada yang belum bisa hadir, para panitia pemilu harus mencatatnya dan mendatangi rumahnya untuk kembali menjelaskan perihal yang sama.

2. Memperdengarkan kembali visi dan misi para calon kepada para penyandang tuna aksara melalui perangkat teknologi yang akan disediakan pada hari dilaksanakannya pencoblosan.

KPU melalui websitenya harus membuat suatu laman yang berisi foto para calon, nama, dan warnanya sesuai dengan desain surat suara. Baik foto para calon, nama, maupun warnanya nanti apabila disentuh dapat menghasilkan suara yang berbunyi penjelasan nama, asal partai, serta visi dan misi (secara singkat) yang dibawakan oleh para calon. Hasil website ini nantinya dapat diakses dengan menggunakan perangkat teknologi meliputi headset/earphone/atau benda sejenisnya yang bisa digunakan untuk mendengar dan handphone/tablet. Tentu ketika merancang tampilan dari laman website ini haruslah mudah dimengerti dan mencantumkan fitur yang mengamankan website untuk mencegah terjadinya kejahatan siber dan permasalahan lainnya di kemudian hari. Kesemua perangkat teknologi ini diletakkan pada bilik suara khusus penyandang tuna aksara sehingga mereka

bisa menggunakannya dengan bebas sebagai panduan dalam mencoblos surat suara.

3. Memperbanyak foto dan mengganti bagian nama para calon (yang terdapat di bagian bawah foto) dengan warna pada surat suara.

Adapun untuk desain surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden dibuat dengan pemberian warna khusus pada bagian luar surat suara agar dapat menjadi pembeda dengan kertas suara lainnya. Didalamnya terdapat foto, nomor urut, logo partai pengusung dari setiap pasangan calon, dan warna yang menggantikan kolom nama pasangan calon untuk mempermudah pemilih tuna aksara mengenali calon pilihannya. Desain ini juga dapat digunakan pada pemilihan kepala daerah lainnya seperti Gubernur, Walikota, Bupati, hingga tingkat pemilihan kepala desa. Hal ini dikarenakan pemilih tuna aksara lebih mudah mengetahui calon pilihannya dengan foto dan warna saja. Sementara untuk dimensi surat suara ialah 51 x 82 cm dengan menggunakan kertas jenis HVS 80 gram seperti yang digunakan KPU saat ini.



Gambar 1. Surat Suara Khusus Bagi Pemilih Penyandang Tuna Aksara

Sumber:

<https://news.detik.com/pemilu/d-7062623/ini-desain-resmi-surat-suara-pilpres-2024-segera-didistribusikan>

(disertai dengan perubahan)

Kemudian, untuk desain surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota juga diberikan warna khusus yang dapat membedakannya dengan surat suara lainnya, surat suara bagi pemilih normal hanya berisikan daftar nama dari setiap caleg yang diusung oleh partai. Namun, untuk pemilih tuna aksara sebaiknya dibuatkan surat suara yang terpisah untuk setiap partai politik. Artinya untuk satu partai politik terdapat satu surat suara yang didalamnya berisikan 10 calon atau lebih, menyesuaikan kepada besaran kertas yang digunakan, didalamnya disertai dengan foto dari calon yang diusung oleh satu partai yang sama agar ukuran dari kertas suara tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan jika semua calon dari setiap partai politik digabung kedalam satu kertas maka akan menyulitkan penyandang tuna aksara untuk memilih sehingga berimplikasi pada tidak efektifnya suara yang dihasilkan.

Selanjutnya, desain untuk surat suara DPD RI normalnya terdapat 9 model desain surat suara tergantung pada provinsi masing-masing, ada desain yang berisi 12 calon, 16 calon, 18 calon, 24 calon, 27 calon, 32 calon, 36 calon, 48 calon, dan 60 calon. Tentunya desain surat suara DPD RI harus disertai dengan foto dan warna yang menggantikan kolom nama sebagaimana desain surat suara untuk presiden dan wakil presiden berserta kepala daerahnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para penyandang tuna aksara dalam menentukan pilihannya.



Gambar 2. Surat Suara DPD RI

Sumber:

<https://desasawahan.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1358-Specimen-Kartu-Suara-Pemilu-2019--DPD-> (disertai dengan perubahan)

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya, dapat diperoleh suatu kesimpulan:

3.1.1 Adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU yang mengatur mekanisme pemilu bagi penyandang tuna aksara. Para pemangku penulis peraturan perundang-undangan maupun KPU selalu menempatkan mereka sebagai golongan umum. Padahal mereka menghadapi banyak kesulitan saat melaksanakan pemilu sehingga perlu bagi mereka untuk digolongkan sebagai golongan khusus yang memiliki mekanisme pemilunya sendiri agar suara yang masuk lebih berkualitas dan mencegah politik uang terjadi.

3.1.2 Konseptualisasi peraturan terkait mekanisme pemilu bagi penyandang tuna aksara amatlah diperlukan. Peraturan tersebut kurang lebihnya akan memuat edukasi visi dan misi para calon pada periode sebelum pencoblosan, memperdengarkan kembali visi dan misi para calon kepada para penyandang tuna aksara melalui perangkat teknologi yang akan disediakan pada hari dilaksanakannya pencoblosan, memperbanyak foto dan mengganti bagian nama para calon (yang terdapat di bagian bawah foto) dengan warna pada surat suara.

3.2 Rekomendasi ALSA Indonesia

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ALSA Indonesia memberikan rekomendasi:

3.2.1 Kepada KPU untuk menyusun suatu peraturan terkait mekanisme pemilu dengan muatan edukasi visi dan misi para calon pada periode sebelum pencoblosan, memperdengarkan kembali visi dan misi para calon kepada para penyandang tuna aksara melalui perangkat teknologi yang akan disediakan pada hari dilaksanakannya pencoblosan, memperbanyak foto dan mengganti bagian nama para calon (yang terdapat di bagian bawah foto) dengan warna pada surat suara.

3.2.2 Kepada KPU untuk mendesain dan mencetak surat suara yang ramah bagi penyandang tuna aksara.

3.2.3 Kepada KPU agar membuat peraturan yang mengatur mengenai kampanye yang inklusif, serta pihak-pihak terkait dapat mengusahakan pelaksanaan kampanye yang lebih inklusif

3.2.4 Kepada KPU agar melakukan Optimalisasi terhadap Sistem Informasi Pencalonan (SILON) agar dapat mencakup visi misi, dan track record calon legislatif dan eksekutif disertai dengan fitur yang inklusif sehingga lebih ramah bagi Pemilih Penyandang Disabilitas dan/atau Pemilih Penyandang Tuna Aksara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afandi A, Basuki U dan Kurnia KF. (2022). Meneropong Aksesibilitas Pemilu 2024 Bagi Penyandang Tuna Aksara Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), 363-385
- Quraisy, Hidayah, and Rosleny Babo. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Buta Huruf. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3 (2), 213, 222. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.446>
- Muhammad Luthfi Munzir Abdul Muthalib, Jendrius, & Syahrizal. (2019). Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2021>
- Affan Akbar, dkk. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *ADVANCES in Social Humanities Research*. 1 (5), 627-635.
- Basniwati, A., & Nugraha, L. G. (2019). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 26–36. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.17>
- Rahmat, H. K., dkk. (2021). Urgensi Altruisme dan Hardiness Pada Relawan Penanggulangan Bencana Alam: Sebuah Studi Kepustakaan, *Acta Islamica Counsnesia: Counselling Research and Aplications*. (1) 1, 45-58. <https://doi.org/10.59027/aiccra.v1i1.87>

Buku

- Johnny Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Aris MS. (2021). *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Garner BA. (2009). *Black's Law Dictionary*. New York: St Paul, MN S & R Legal Co .

Peraturan Perundang-Undangan

International Classification of Functioning, Disability and Health

International Covenant on Civil and Political Rights

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Website

Maria Fatima Bona. (2022). Peringatan HAI 2022, Angka Buta Aksara di Indonesia
Tinggal 5,6%. URL:

<https://www.beritasatu.com/news/974575/peringatan-hai-2022-angka-buta-aksara-di-indonesia-tinggal-56#:~:text=%E2%80%9CMengacu%20pada%20hasil%20Survey%20Sosial,atau%20%2C7%20juta%20orang>. Diakses pada 03 November 2023

Maman Sudiaman. (2014). Hak Pilih Buta Aksara Terancam.
<https://www.republika.co.id/berita/n3azya/hak-pilih-buta-aksara-terancam>

Abraham Utama dan Anindita Pradana. (2019). Jutaan warga adat terancam gagal mencoblos, kisah Dayak Meratus hadapi pemilu tanpa mengenal aksara.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47703634>